



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN JEPARA  
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660/103.20/ N 1991.

12 Desember 1991.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN  
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK Tunas Harapan

Ds. Mayong Kidul

di. Mayong

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/TK.TH/III.90 tanggal : 13 Maret 1990
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Mayong Nomor : 100/103.20.04/I.90 tanggal 20 Maret 1990
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Mayong Kab/Kodya Jepara Nomor : 420/02/III/90 tanggal 21 Maret 1990.

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK Tunas Harapan
  - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Mayong Kidul
  - 1.2.1. Jalan/Desa : Mayong Kidul
  - 1.2.2. Kecamatan : Mayong
  - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
- 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharmi Wanita
- 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Mayong Kidul
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19.91/ 19.92
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kandep Dikbud  
Kabupaten Jepara

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen  
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Desar Kanwil  
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Mayong Kab. Jepara
5. Kepala TK. Tunas Harapan Mayong Kidul

